



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 5 Juni 2024, Revised: 20 Juni 2024, Publish: 22 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Ketidakpastian Hukum Pasal Multitafsir dalam UUJN mengenai Makna Notaris Pailit

I Komang Supantri<sup>1</sup>, Ardelia Zahra Ratna Pambudi<sup>2</sup>, Bima Aditya Nugraha<sup>3</sup>, Alia Hanifa Ramdani<sup>4</sup>, Made Dinda Hendryanti Utari<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [supantri07@gmail.com](mailto:supantri07@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [ardeliazahrap@gmail.com](mailto:ardeliazahrap@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [anugraha061997@gmail.com](mailto:anugraha061997@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [alياهوanifa2@gmail.com](mailto:alياهوanifa2@gmail.com)

<sup>5</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [dindahendryana@gmail.com](mailto:dindahendryana@gmail.com)

Corresponding Author: [ardeliazahrap@gmail.com](mailto:ardeliazahrap@gmail.com)

**Abstract:** *The research titled "Legal Uncertainty of Multifarious Interpretation Article in the Law on Notarial Profession Regarding the Meaning of Bankrupt Notaries" is a normative legal research aimed at analyzing the meaning of multifarious interpretation articles in the Law on Notarial Profession. The multifarious interpretation article is contained in Article 9 paragraph (1) letter a and Article 12 letter a regarding the termination of a Notary due to being declared bankrupt. The method used in this research is normative juridical research with approaches to legislation, conceptual, and case approaches. In this study, the analyzed case is the Decision of the Surabaya Commercial Court Number 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby. The results show that the meaning of bankrupt notaries contained in Article 9 paragraph (1) letter a and Article 12 letter a contains a dual meaning, namely a Notary who has a business outside of his/her office and is declared bankrupt by a court decision or a Notary is declared bankrupt for negligence based on Article 84 of the Law on Notarial Profession, thus being required to compensate the parties/claimants who have suffered losses. The term "bankrupt" in the Law on Notarial Profession is more appropriate if formulated with the word "collapsed".*

**Keyword:** *Notary, Bankruptcy, Notary Termination.*

**Abstrak:** Penelitian berjudul "Ketidakpastian Hukum Pasal Multitafsir dalam UUJN mengenai Makna Notaris Pailit" ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan bertujuan untuk menganalisis makna pasal multitafsir dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal multitafsir tersebut terdapat dalam Pasal 9 (1a) (pasal sembilan ayat satu huruf a) serta Pasal 12a (pasal dua belas huruf a) mengenai pemberhentian Notaris akibat

dikatakan pailit. Metode yang digunakan di penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Dalam penelitian ini kasus yang dianalisis adalah Putusan oleh Pengadilan Niaga yang berkedudukan di Surabaya dengan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna notaris pailit yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a tersebut mengandung makna ganda, yaitu seorang Notaris yang memiliki usaha di luar jabatannya kemudian usahanya tersebut dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan atau Notaris dinyatakan pailit karena melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Jabatan Notaris, sehingga diharuskan untuk melakukan ganti rugi kepada para pihak/penghadap yang dirugikan. Kata “pailit” dalam Undang-Undang Jabatan Notaris lebih tepat apabila dirumuskan dengan kata “bangkrut”.

**Kata Kunci:** Notaris, Pailit, Pemberhentian Notaris.

## PENDAHULUAN

Ketidakpastian hukum dapat timbul dari ambiguitas penggunaan bahasa dalam suatu aturan hukum. Aturan hukum yang tidak pasti dapat memunculkan keraguan dalam benak individu atau pun kelompok dalam masyarakat mengenai makna sebenarnya dan cakupan ruang lingkup yang tepat dari aturan hukum tersebut<sup>1</sup>. Penerapan aturan hukum yang tidak pasti dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang terikat aturan hukum tersebut dalam memahami makna dan konsekuensi dari aturan hukum dan bagaimana individu atau kelompok harus menerapkannya. Hal ini berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri, menurut Capitant, hukum bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat dan menetapkan apa yang boleh dan dapat dilakukan dengan menjunjung nilai keadilan<sup>2</sup>. Dalam konteks praktis, aturan hukum yang pasti sangat penting bagi Notaris karena mereka turut berperan dalam proses penegakan hukum.

Berbicara mengenai Notaris, terdapat perbedaan istilah dalam sistem hukum *common law* serta sistem hukum *civil law* saat ini diterapkan dalam Indonesia. Dalam sistem hukum *common law*, dikenal adanya *public notary*, yaitu seorang pejabat publik yang ditunjuk berdasarkan hukum yang berlaku dan berwenang untuk memberikan layanan kepada masyarakat mengenai pembuatan akta, surat kuasa, tanah, hubungan dengan negara asing, bisnis internasional, dan membuat afidavit untuk tujuan peradilan. Sedangkan di Indonesia yang menerapkan sistem hukum *civil law* dikenal sebagai Notaris<sup>3</sup>. Dalam penelitian hukum ini, Penulis berfokus membahas jabatan Notaris di Indonesia.

Notaris di Indonesia memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik. Seorang Notaris bertugas untuk mengkonstatir kehendak para pihak yang kemudian dimasukkan dalam suatu akta otentik. Akta ini dapat digunakan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap hubungan hukum. Sebagai pejabat umum, Notaris harus melayani masyarakat tanpa membedakan etnis atau agama, serta tetap mematuhi undang-undang dan etika yang berlaku<sup>4</sup>. Notaris adalah suatu profesi dibidang hukum yang dikenal dengan “*officium nobile*” yaitu suatu profesi terhormat yang mana dalam melakukan profesinya bersifat bebas, mandiri, dan

<sup>1</sup> Brian Z. Tamanaha, 2017, *The Realistic Theory of Law*, Cambridge University Press, United Kingdom, hlm. 90.

<sup>2</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 2005, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 50.

<sup>3</sup> Rado Fridsel leonardus, Alexander Yovie Pratama Yudha, dan Tata Wijayanta, 2023, “Practice of Applying Affidavits in Bankruptcy Law and Postponement of Debt Payment Obligations”, *Unnes Law Journal*, Nomor 2, Volume 9, hlm. 470.

<sup>4</sup> Oemar Moechthar, 2024, *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 6.

bertanggungjawab dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>5</sup>. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUN), Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki wewenang untuk menyusun akta otentik serta melakukan tugas lain berdasarkan ketentuan undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Sebagai pejabat publik, bagian dari tugasnya adalah untuk melayani masyarakat dengan integritas dan kejujuran sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUN. Tugasnya mencakup pembuatan akta otentik dan perjanjian yang memenuhi persyaratan sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Notaris juga rentan terhadap kesalahan, baik dalam konteks jabatannya maupun di luar jabatannya. Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dituntut integritasnya sesuai dengan kewenangan yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan hal tersebut, Notaris harus mengikuti dan berpegang teguh pada peraturan mengenai tanggung jawab dan kewajibannya pada saat menjalankan tugas dan jabatannya.

Dalam Pasal 9 (1a) (pasal sembilan ayat satu huruf a) UUN mengatur mengenai beberapa alasan diberhentikannya seorang Notaris secara sementara dari jabatannya, yaitu apabila Notaris tersebut sedang dalam proses pailit atau menundakan kewajiban penunaian utang. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12a (pasal dua belas huruf a) UUN, notaris bisa diberhentikan dengan kurang sopan dari jabatannya dari pihak Menteri atas rekomendasi Majelis Pengawas Pusat apabila notaris tersebut telah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks pailitnya seorang Notaris tersebut dalam Pasal 9 (1a) (pasal sembilan ayat satu huruf a) serta Pasal 12a (pasal dua belas huruf a) UUN, tidak dijelaskan secara rinci mengenai subjek kepailitan tersebut. Sehingga, penulis perlu merujuk pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UU PKPU).

Pailit merujuk pada situasi di mana seseorang (debitor) tidak lagi mampu memenuhi pembayaran atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Kondisi ini biasanya ditandai dengan absennya pembayaran yang bersangkutan dengan tindakan konkret untuk mengajukan pailit, baik secara sukarela oleh debitor maupun melalui tindakan dari pihak ketiga<sup>6</sup>. Pailit pada dasarnya menghilangkan hak menguasai dan mengurus harta kekayaan seseorang yang dinyatakan pailit yang mana semestinya tidak menghapuskan hak lain diluar harta kekayaan diluar harta kekayaan dan dapat melaksanakan hak-hak keperdataannya. Pasal 1 angka 3 UU PKPU menyebutkan debitor merupakan seorang yang memiliki utang dikarenakan oleh perjanjian atau juga oleh Undang-undang dalam hal pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Setiap pihak baik debitor perorangan maupun badan hukum dapat dikatakan pailit jika sepanjang berkesesuaian untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 2 (pasal dua) UU PKPU<sup>7</sup>.

Adapun syarat pailit dalam Pasal 2 (1) (pasal dua ayat satu) UU PKPU yaitu Debitor, yang memiliki dua atau lebih kreditur, dan tidak dapat melunasi minimal satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Hal ini dapat terjadi baik atas permintaan debitor itu sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih krediturnya. Sedangkan, dalam hal ini Notaris merupakan suatu jabatan. Dari ketentuan tersebut, maka Notaris tidak termasuk ke dalam subjek pailit dikarenakan Notaris sebagai suatu jabatan yang mana menjadi tidak logis apabila Notaris dipailitkan hingga kehilangan

<sup>5</sup> Andika Prayoga, 2022, Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 10, Nomor 4, hlm. 961.

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 32.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 200.

jabatannya<sup>8</sup>. Bahkan, seringkali terjadi penyalahgunaan ancaman kepailitan dari pihak lain kepada seorang Notaris untuk menjatuhkan profesi Notaris yang berada dalam keadaan pailit<sup>9</sup>.

Dengan demikian, terjadi ketidakpastian hukum akibat pasal multitafsir dalam UUJN, yaitu Pasal 9 (1a) (pasal sembilan ayat satu huruf a) serta Pasal 12a (pasal dua belas huruf a) UUJN, yang mana tidak dijelaskan maksud lebih lanjut mengenai notaris yang dikatakan pailit. Apakah seorang Notaris yang pailit ini dalam hal memiliki posisi pengusaha yang sedang menjalankan perusahaannya dapat dimungkinkan untuk dipailitkannya perusahaan tersebut, atau apakah seorang Notaris ini dinyatakan pailit karena melaksanakan suatu kesalahan dalam hal menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki. Hal ini berkaitan dengan sita jaminan harta kekayaannya sebagai orang pribadi atau jabatannya sebagai pejabat umum. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis mengenai makna Notaris pailit sebagaimana tercantum pada Pasal 9 (1a) (pasal sembilan ayat satu huruf a) serta pada Pasal 12a (pasal dua belas a) Undang-Undang Jabatan Notaris.

## METODE

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif tidak perlu didefinisikan, karena istilah *legal research* atau *rechteronderzoek* merujuk pada pendekatan yang bersifat normatif. Berdasarkan pendapatnya, ketika berbicara mengenai penelitian hukum, maka sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.<sup>10</sup> Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan guna menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai ketidakpastian hukum dalam Pasal 9 (1a) (pasal sembilan ayat satu huruf a) serta Pasal 12a (pasal dua belas huruf a) UUJN mengenai makna Notaris pailit yang multitafsir. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep pailit berdasarkan pendapat para ahli. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus dengan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap mengenai Notaris pailit. Dalam penelitian ini digunakan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan oleh Pengadilan Niaga yang berkedudukan di Surabaya dengan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby itu sebagai referensi bagi penyusunan argumentasi dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Makna Notaris Pailit dalam UUJN

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 3 (tiga) tujuan hukum diantaranya yang pertama bertujuan untuk mencapai keadilan. Kedua, hukum memiliki tujuan untuk mencapai kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, hukum bertujuan untuk mencapai kepastian hukum. Keadilan menjadi aspek yang paling penting, namun bukan berarti kemanfaatan dan kepastian hukum bisa tidak diperhatikan begitu saja. Sebuah sistem hukum yang ideal merupakan hukum yang mampu mengintegrasikan ketiga unsur tersebut demi meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Menurut Gustav Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”<sup>11</sup>. Lebih lanjut, Gustav Radbruch menjelaskan terkait dengan teori kepastian hukum

<sup>8</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 67.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2022, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana, hlm. 56

<sup>11</sup> Theo Hujibers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, hlm. 62.

terdapat empat elemen fundamental yang sangat erat kaitannya dengan arti kepastian hukum itu sendiri, yaitu antara lain sebagai berikut<sup>12</sup>:

1. Hukum adalah sesuatu hal yang positif. Hal ini mengandung makna bahwa hukum positif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hukum harus didasarkan pada fakta, yang berarti pembentukan hukum harus berlandaskan pada realitas yang ada.
3. Kebenaran-kebenaran yang diatur oleh hukum harus dirumuskan secara jelas, agar meminimalisir kesalahpahaman terkait penafsiran dan mempermudah pelaksanaannya.
4. Hukum yang positif memiliki ketetapan yang kokoh dan tidak boleh mudah diubah.

Adapun menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Dengan adanya keberadaan kepastian hukum dalam suatu negara dapat memberikan jaminan bahwa hukum mampu ditegakkan dalam masyarakat, bahwa individu yang mempunyai hak menurut hukum akan memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini sebagai bentuk perlindungan bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa individu dapat mendapatkan apa yang sudah seharusnya menjadi haknya<sup>13</sup>. Merujuk pada teori mengenai kepastian hukum, sudah barang pasti bahwa penerapan hukum di Indonesia harus jelas sehingga dapat dipahami oleh setiap individu. Prinsip ini berarti bahwa setiap orang wajib patuh terhadap hukum yang sama, tanpa kecuali, dan hukum harus dilakukan secara adil dan konsisten, tanpa adanya kepentingan kekuasaan dan politik.

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya keadilan dan keamanan dalam masyarakat, serta perlunya sistem peradilan yang independen dan obyektif. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radburch bahwa salah satu unsur kepastian hukum adalah perumusan dalam peraturan perundang-undangan harus dinyatakan dengan cara yang jelas, sehingga akan menjauhkan dari kesalahan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. Menilik dalam Pasal 9 (1a) (pasal sembilan ayat satu huruf a) serta Pasal 12a (pasal dua belas huruf a) UUJN, dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidakpastian hukum akibat pasal multitafsir mengenai makna Notaris pailit. Dalam UUJN tidak dijelaskan maksud lebih lanjut mengenai notaris yang dinyatakan pailit. Keberadaan pasal-pasal multitafsir tersebut dapat mengandung 2 (dua) arti. Pertama, seorang Notaris yang pailit ini sebagai seorang pengusaha yang sedang mengoperasikan perusahaannya, dengan demikian memungkinkan untuk dipailitkannya perusahaan tersebut. Kedua, Notaris dinyatakan pailit karena melakukan kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Adapun yang dimaksud dengan pailit adalah suatu keadaan debitur dalam hal ketidakmampuan melakukan pembayaran sebagai kewajibannya karena sudah tidak mampu untuk melunasi hutang kepada para krediturnya.<sup>14</sup> Keadaan ini disebabkan karena adanya kesulitan kondisi dalam keuangan debitur dan usaha debitur yang mengalami kerugian yang melebihi modal awal. Berdasarkan Pasal 1 (pasal satu) UU PKPU menjelaskan bahwa Kepailitan adalah penyitaan umum terhadap seluruh aset debitur yang pailit, di mana pengelolaan dan penyelesaiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, kepailitan merupakan

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

<sup>13</sup> R. Tony Prayogo, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation of Legal Certainty Principle in Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 on Material Review Rights and in Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 on Guidelines for The Hearing in Judicial Review)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 02, hlm. 194.

<sup>14</sup> M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 1

suatu proses yang dilakukan dimana seorang debitur yang dalam melakukan pembayaran mengalami kesulitan keuangan untuk melunasi utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Oleh karena itu, kepailitan selalu berhubungan dengan pailit.

Berbicara tentang syarat yang dapat menyebabkan kepailitan berdasarkan Pasal 2 (1) (pasal dua ayat satu) UU PKPU yakni terdapat debitur, kurator, kreditor yang lebih dari satu, hutang, paling sedikit satu dari hutang sudah tenggat waktu, paling sedikit satu dari hutang bisa ditagih, dikatakan pailit dilakukan dari pihak lembaga peradilan khusus yang dikatakan dengan lembaga peradilan Niaga, permohonan dikatakan pailit bisa diajukan dari pihak yang berwenang yakni pihak debitur sendiri, setidaknya satu atau beberapa kreditor, jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debitornya bank, Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan kepentingan serta Menteri Keuangan apabila debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.<sup>15</sup> Dalam hal ini dapat dilihat bahwa hutang adalah hal utama yang harus dipenuhi agar debitur dapat dipailitkan. Apabila tidak adanya unsur hutang maka kepailitan sebagai lembaga hukum tidak dapat membayarkan utang melalui harta debitur untuk membayar hutang-hutang debitur kepada kreditor.<sup>16</sup> Kepailitan berkaitan dengan segala hal keadaan debitur yang tidak membayar hutang-hutangnya kepada kreditor yang mana tidak perlu ditelaah lebih dalam apakah debitur memang benar tidak dapat membayar hutangnya atau tidak ingin membayar hutangnya.

Secara jelas dapat dinyatakan bahwa ketentuan Kepailitan dan PKPU yang diatur dalam UU PKPU tidak dapat berlaku untuk Notaris, karena *pertama*, Notaris adalah suatu jabatan. Berdasarkan Pasal 1 (3) (pasal satu ayat tiga) UU PKPU, bahwa Debitur adalah individu atau badan usaha yang memiliki kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian atau undang-undang, yang bisa diselidik di hadapan lembaga peradilan untuk dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Pasal 1 (6) (pasal satu ayat enam) UU PKPU, bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam bentuk uang, baik secara langsung maupun yang akan timbul di masa mendatang atau bersifat kontinjen. Utang ini muncul karena perjanjian atau undang-undang dan harus dipenuhi oleh debitur. Apabila tidak terpenuhi, kreditor berhak menagih pelunasannya dari aset debitur.

Perihal ini senada dengan pendapat H.M.N. Purwo Sutjipto yang menyatakan bahwa adanya perbedaan prinsip antara profesi seorang Notaris dan pada saat melaksanakan suatu perusahaan. Perbedaan tersebut terdapat pada tujuannya. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba, namun Notaris bekerja berdasarkan pada kemampuan dan kualitas keahlian yang dimiliki, meskipun Notaris mendapatkan pembayaran untuk jasanya, tetapi besarnya sudah ditentukan dalam UUJN, sehingga Notaris tidak bisa menentukan besaran bayaran atas jasanya atas kemauan sendiri. Adapun perusahaan, dalam melakukan pekerjaannya, bertujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 12a (pasal dua belas khususnya huruf a) yang ada di UUJN menerangkan bahwa seorang Notaris bisa diberhentikan atau diputus hubungannya secara kurang sopan dari jabatannya, jika dinyatakan pailit dari pihak lembaga peradilan dan keputusan tersebut telah menjadi keputusan hukum yang final. Akibatnya, hak dan kewajiban Notaris akan hilang untuk menjalankan tugasnya sebagai jabatan umum, karena dikatakan tidak cakap atau tidak mampu dalam menunaikan wewenangnya. Ketika notaris dikatakan pailit dari pihak lembaga peradilan karena kurang atau tidak mampu menunaikan kompensasi ganti

<sup>15</sup> H. Sobandi, 2021, *Litimasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, hlm. 79-80.

<sup>16</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 34.

<sup>17</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, hlm. 15-17.

kerugian terhadap kreditur di luar jabatannya selaku notaris, maka hal ini dapat mengakibatkan pemberhentian jabatannya secara tidak hormat dari pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Faktor pailit ini dapat mempengaruhi identitas seorang notaris sebagai pejabat umum, meskipun pailit tersebut terkait dengan usaha lain yang dijalankan oleh notaris tersebut, namun dapat berdampak pada jabatannya sebagai notaris.<sup>18</sup>

Analisis pasal multitafsir dalam UUJN juga dilakukan melalui metode pendekatan kasus, seperti yang dilakukan oleh Penulis dengan menganalisis Putusan oleh Lembaga Peradilan Niaga yang berkedudukan di Surabaya, dengan Nomor: 20/PdtSus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. Dalam kasus tersebut, notaris berinisial DC dari Surabaya dikatakan pailit dari pihak lembaga peradilan karena adanya ketidakmampuannya menunaikan utang terhadap lebih dari satu kreditor. Notaris DC telah meminta penangguhan pembayaran utang kepada lembaga peradilan Negeri yang berkedudukan di Surabaya, kemudian dikabulkan oleh pengadilan karena memenuhi syarat kepailitan. Sebagai konsekuensi dari keberadaan Pasal 12 UUJN, adanya pemberhentian jabatan dengan kurang sopan atau kurang menghargai oleh Menteri terhadap usulan Majelis atau komite pengawasan pusat.

Analisis kasus ini memberikan gambaran yang konkret mengenai penerapan Pasal 12 UUJN, di mana notaris yang dikatakan pailit oleh lembaga peradilan dapat mengalami konsekuensi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya sebagai notaris. Hal ini menunjukkan bagaimana interpretasi undang-undang dapat bervariasi tergantung pada kasus yang sedang dibahas, dan perlunya memahami konteks spesifik serta ketentuan hukum yang relevan. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan oleh Pengadilan apabila terdapat fakta yang dapat dibuktikan secara sederhana. Mengenai pembuktian secara sederhana, interpretasi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan kasus tersebut. Jadi, menentukan bukti secara sederhana juga memiliki beberapa kelemahan, salah satu kelemahan utamanya adalah bahwa hakim harus berhati-hati dalam menilai fakta yang diakui oleh pihak lawan atau tidak diperselisihkan oleh pihak yang berkepentingan karena jika hakim salah menilai fakta, hal ini dapat memengaruhi keputusan akhir dari persidangan<sup>19</sup>.

Berdasarkan hasil putusan tersebut, Kantor Wilayah Regional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jawa Timur bersama-sama dengan Majelis Pengawas Wilayah regional yang berkedudukan di Jawa Timur memutuskan untuk memberhentikan Notaris tersebut dari jabatannya, hal ini turut membawa konsekuensi pemberhentiannya dari Ikatan Notaris Indonesia (INI). Meninjau putusan pengadilan tersebut, Notaris DC posisinya ditempatkan sebagai debitur. Sehingga, secara pasesensial Notaris DC dianggap sebagai individu yang terikat oleh hukum, bukan sebagai jabatannya sebagai Notaris, karena yang diterima secara resmi sebagai pihak atau subjek hukum dalam UU PKPU merupakan individu serta badan hukum, selain itu status jabatan Notaris bukanlah suatu badan hukum<sup>20</sup>. Dengan demikian, berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut, Notaris DC dianggap sebagai subjek hukum individu, dan berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa Pasal 12a (pasal dua belas huruf a) UUJN berlaku untuk subjek hukum orang yang menjabat sebagai Notaris, yang memiliki usaha lain di luar jabatannya. Meskipun Notaris tersebut pailit dalam kapasitasnya sebagai individu, tetap saja Notaris melanggar kode etiknya dengan tidak menghormati jabatannya yang terhormat.

Integritas dan martabat adalah dua konsep yang tak dapat dipisahkan dari setiap manusia sebagai makhluk Tuhan, meskipun keduanya memiliki makna yang berbeda, namun

<sup>18</sup> Aga Waskitha Wirayawan, 2020, "Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Lex Renaissance*, Nomor 1, Volume 5, hlm. 198

<sup>19</sup> Rado Fridsel Leonardus, Alexander Yovie Pratama Yudha, dan Tata Wijayanta, *Op.Cit.*, hlm. 482.

<sup>20</sup> Wahyu Rizki Podungge, 2022, "Pemulihan Hak Keperdataan Notaris yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Pasca Dinyatakan Pailit", *Jurnal Officium Notarium*, Nomor 1, Volume. 2, hlm. 83.

keduanya saling terkait erat. Martabat merupakan hak individu untuk dihormati, dihargai, serta dijalankan dengan etika. Integritas adalah prinsip utama dalam ranah moral, hukum, dan politik, serta berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran manusia, sehingga harus terjadi konsistensi antara apa yang dibicarakan dan apa yang dilakukan. Sebagai ilustrasi, bahwa martabat manusia adalah akar utama (yang paling dalam) yang menjadi dasar dari sebuah pohon, dan jika akar tersebut rusak, pohon tidak dapat tumbuh dengan baik. Jadi jika martabat hilang pada manusia, itu berarti bahwa manusia tersebut tidak lagi berada pada standar yang baik dan benar<sup>21</sup>. Berhubungan dengan profesi Notaris, maka sudah pasti dalam pelaksanaan tugasnya harus menjunjung integritas dan mempertahankan martabatnya dalam masyarakat.

Pendapat yang disampaikan oleh Habib Adjie mengenai penafsiran makna notaris pailit dalam UUJN mengarah pada sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, Notaris dapat dianggap pailit jika terdapat tuntutan kompensasi ganti kerugian oleh para pihak yang merasa mengalami kerugian karena dokumen resmi (akta) disusun Notaris telah tidak mematuhi aturan sebagaimana yang diatur pada Pasal 84 UUJN. Pasal tersebut menyatakan bahwa akta otentik dapat kehilangan kekuatan pembuktiannya dan menjadi batal demi hukum jika melanggar ketentuan dalam UUJN. Dalam situasi ini, pihak yang mengalami kerugian akibat kelalaian notaris memiliki hak untuk mengklaim kompensasi, penggantian biaya, serta bunga dari Notaris. Pendapat tersebut mengarah pada pertimbangan mengenai aspek tanggung jawab dan akuntabilitas Notaris dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan perlindungan bagi para pihak yang terdapat dalam dokumen resmi (akta) yang disusun dan disahkan didepan Notaris. Hal ini berarti sebuah kata otentik dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya, dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan, atau batal demi hukum atas putusan pengadilan ketika Notaris lalai atau ceroboh dalam pembuatan akta. Hal ini selaras dengan pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa seorang individu bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu atau karena individu tersebut memikul tanggung jawab hukum tersebut, yang berarti individu tersebut juga bertanggung jawab jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum<sup>22</sup>.

Lebih lanjut, apabila notaris tak mampu melunasi kompensasi itu, maka harta benda yang dimilikinya disita dan dijual lewat lelang, namun tidak cukup untuk membayar semua tuntutan, maka notaris dapat dianggap pailit. Dalam pandangan Habib Adjie, ketentuan yang terdapat dalam UU PKPU tidak diterapkan kepada notaris dalam konteks penerapan Pasal 9 (1a) (pasal sembilan ayat satu huruf a) serta Pasal 12a (pasal dua belas huruf a) UUJN. Pendapat Habib Adjie tersebut menunjukkan variasi dalam penafsiran terhadap ketentuan hukum, yang memperkuat perlunya kajian mendalam dan pemahaman yang komprehensif terhadap undang-undang serta konteksnya dalam praktik hukum.<sup>23</sup>

Dalam hal ini, frasa “pailit” apabila dikaitkan dengan jabatan Notaris menyebabkan adanya kekaburan dikarenakan sebuah jabatan tidak bisa dipailitkan. Sehingga frasa yang tepat untuk Notaris yakni menggunakan frasa bangkrut yang mana digunakan agar tidak adanya kesamaran yang dapat dilihat dengan menggunakan metode interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis itu sendiri menggunakan undang-undang yang dihubungkan antar satu pasal dengan pasal lain yang berhubungan. Berbicara mengenai bangkrut, menurut M. Hadi Shubhan, kebangkrutan merupakan kesukaran keuangan yang buruk sehingga perusahaan

---

<sup>21</sup> Hamori Delines, Zainul Daulay, dan Wetria Fauzi, 2020, “Bankruptcy as a Reason for Termination of Notary in Indonesia”, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Nomor 11, Volume 7, hlm. 332.

<sup>22</sup> Nazarudin Nainggolan, 2023, “Juridical Implications for Notaries Who are Declared Bankrupt in the Concept of Legal Certainty”, *Jurnal Konstantering*, Nomor 4, Volume 2, hlm. 576.

<sup>23</sup> Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 66-67.



tidak dapat melaksanakan jalannya perusahaan dengan baik.<sup>24</sup> Dapat dilihat dari pengertian kebangkrutan tersebut maka kebangkrutan lebih tepat untuk Notaris dibandingkan dengan pailit, kebangkrutan dapat diartikan memiliki kondisi keuangan yang buruk, sementara istilah pailit tidak pasti memiliki kondisi keuangan yang buruk dikarenakan apabila dalam keadaan kondisi keuangan yang baik, seseorang dapat dinyatakan pailit apabila terlambat melakukan pembayaran utang dan telah dikatakan pailit dengan putusan lembaga peradilan.

Menurut pembahasan dipaparkan darai yang disebutkan diatas bisa ditarik kesimpulan, makna Notaris pailit terkandung dalam Pasal 9 (1a) (pasal sembilan ayat satu huruf a) dan Pasal 12a (pasal dua belas huruf a) UUJN tersebut multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Terdapat 2 (dua) makna mengenai Notaris pailit. Yang *pertama*, subjek hukum orang atau *natuurlijke persoon* yang menjabat sebagai Notaris memiliki usaha di luar jabatannya, yang mana kemudian usaha tersebut dikatakan pailit oleh putusan pengadilan. Yang *kedua*, Notaris dikatakan pailit apabila ia melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 84 UUJN, sehingga diharuskan untuk melakukan ganti kerugian kepada penghadap atau para pihak yang merasa dirugikan. Atas ganti kerugian tersebut, dilakukan sita atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak (*conservatoir beslag*), sehingga menyebabkan habisnya harta yang ia miliki dan Notaris dinyatakan pailit. Namun, menurut pendapat penulis, perumusan kata “pailit” dalam UUJN tersebut tidaklah tepat. Seharusnya, perumusan yang tepat adalah kata “bangkrut”. Hal ini didasarkan oleh analisis bahwa UU PKPU tidak dapat diberlakukan dalam ketentuan Pasal 9 (1a) (pasal sembilan ayat satu huruf a) dan Pasal 12a (pasal dua belas huruf a) UUJN, mengingat Notaris adalah sebuah jabatan yang mulia, bukan merupakan orang atau badan hukum.

## KESIMPULAN

Hasil analisis Penulis menunjukkan bahwa terdapat ambiguitas dalam memaknai istilah "pailit" yang ada di Pasal 9 (1a) (pasal sembilan ayat satu huruf a) serta dalam Pasal 12a (pasal dua belas huruf a) UUJN. Makna multitafsir atau ambigu mengenai Notaris yang dinyatakan pailit tersebut mengakibatkan ketidakpastian dalam ranah hukum. Penulis berpendapat bahwa istilah yang lebih tepat untuk dirumuskan dalam UUJN adalah "bangkrut", karena konsep “pailit” lebih mengacu pada situasi dimana sebuah badan hukum atau seseorang telah dinyatakan tidak sanggup melunasi hutang-hutangnya serta sudah mendapatkan keputusan oleh lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Penggunaan istilah “pailit” sebagaimana dalam UU PKPU tidak relevan apabila diterapkan dalam Pasal 9 (1a) (pasal sembilan ayat satu huruf a) serta Pasal 12a (pasal dua belas huruf a) UUJN, mengingat Notaris merupakan suatu jabatan, bukan merupakan subjek hukum orang atau badan hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya yang mulia harus menjunjung integritas yang tinggi, namun, ketika seorang notaris mengalami kebangkrutan, hal ini dapat menciptakan keraguan terhadap integritas dan kemampuan profesional mereka. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi hukum terhadap perumusan kata “pailit” dalam Pasal 9 (1a) (pasal sembilan ayat satu huruf a) serta Pasal 12a (pasal 12 huruf a) UUJN, akibatnya tidak menimbulkan makna multitafsir yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

## REFERENSI

- Brian Z. Tamanaha. 2017. *The Realistic Theory of Law*. Cambridge University Press. United Kingdom.
- H. Sobandi. 2021. *Litimasi Hakim Gagasan Rekontruksi Kewenangan Pengadilan Niaga*. Rayyana Komunikasindo. Jakarta.
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.

<sup>24</sup> M. Hadi Shubhan, Op. Cit., hlm. 54.

- \_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- H.M.N. Purwosutjipto. 1991. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Djambatan. Jakarta.
- M. Hadi Shubhan. 2008. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*. Kencana. Jakarta.
- Oemar Moechthar. *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*. Cetakan Pertama. Kencana. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2022. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan Kedua. Jakarta. Kencana.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio. 2005. *Kamus Hukum*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Cetakan Pertama. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Theo Hujibers. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius. Jakarta.
- Aga Waskitha Wirayawan. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris". *Lex Renaissance*. Volume 5. Nomor 1.
- Andika Prayoga, 2022. "Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya*. Volume 10. Nomor 4.
- Hamori Delines, Zainul Daulay, dan Wetria Fauzi. 2020. "Bankruptcy as a Reason for Termination of Notary in Indonesia". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. Volume 7. Nomor 11.
- Nazarudin Nainggolan. 2023. "Juridical Implications for Notaries Who are Declared Bankrupt in the Concept of Legal Certainty". *Jurnal Konstantering*, Volume 2. Nomor 4.
- Rado Fridsel Leonardus, Alexander Yovie Pratama Yudha, dan Tata Wijayanta. 2023. "Practice of Applying Affidavits in Bankruptcy Law and Postponement of Debt Payment Obligations". *Unnes Law Journal*. Volume 9. Nomor 2.
- R. Tony Prayogo. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation of Legal Certainty Principle in Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 on Material Review Rights and in Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 on Guidelines for The Hearing in Judicial Review)". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 13. Nomor 02.
- Wahyu Rizki Podungge. 2022. "Pemulihan Hak Keperdataan Notaris yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Pasca Dinyatakan Pailit". *Jurnal Officium Notarium*. Volume 2. Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
- Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby